

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA – SURAT UTANG NEGARA – TRANSAKSI SECARA LANGSUNG

2011

PERMENKEU RI NOMOR 126/PMK.08/2011 TANGGAL 15 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 499)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 170/PMK.08/2008 TENTANG TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka stabilisasi pasar Surat Utang Negara melalui transaksi Surat Utang Negara secara langsung dan optimalisasi pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4738), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 170/PMK.08/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 92/PMK.08/2010 (BN Tahun 2010 No. 202), Permenkeu RI 03/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 7), Kepmenkeu RI 175/KMK.08/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung dilakukan dengan tujuan melaksanakan upaya stabilisasi pasar Surat Utang Negara, melakukan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara, memenuhi kebutuhan pencapaian jumlah Surat Berharga Negara neto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan, dan melaksanakan pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas Pemerintah. Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung dengan tujuan dilakukan dalam hal terjadi kondisi adanya indikasi penurunan harga/peningkatan *yield* yang signifikan pada Surat Utang Negara seri *benchmark*. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani addendum syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Surat Utang Negara hasil Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung, dan/atau surat kepada Bank Indonesia, sebagai agen penatausahaan dan agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara, mengenai hasil Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2011.